



**P U T U S A N**

Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MALIK SYAHUDIN  
Pangkat, NRP : Serka, 31960454250177  
Jabatan : Ba Urmin Jasmani  
Kesatuan : Korem 083/Baladhika Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 5 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Swaluan RT. 03 RW. 01 Desa Tawang Argo, Kec. Karangploso, Kab. Malang.

Terdakwaditahan oleh:

1. Komandan Korem 083/Baladhika Jayaselaku Ankumselama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 di Bilik Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021.
2. Kemudian perpanjangan penahananoleh:
  - a. Komandan Korem 083/Baladhika Jayaselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 di Bilik Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/27/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.
  - b. Komandan Korem 083/Baladhika Jayaselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 di Bilik Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Ke-2 Nomor Kep/34/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
  - c. Komandan Korem 083/Baladhika Jayaselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 di Bilik Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/ 42/ IX/2021 tanggal 1 September 2021.
  - d. Komandan Korem 083/Baladhika Jayadari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 di Bilik Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/47/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
3. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 04 November 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Komandan Korem 083/Baladhika Jayaselaku Papera Nomor Kep/52/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/09/K/AD/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 2 (dua) butir munisi kaliber 5,56 mm dalam kondisi ket/penyok;
- b) 60 (enam puluh) butir munisi timah tumpul kaliber 22 mm;
- c) 1 (satu) buah magazen kaliber 5,56 mm alkap senjata api M16A1;
- d) 1 (satu) buah sikat laras;
- e) 2 (dua) buah pegas/per; dan
- f) 8 (delapan) buah kayu (berbentuk mirip pistol grip);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo 1910.

Dikembalikan kepada Terdakwa Serka Malik Syahudin.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat kematian Sdr. Odo Sutaryat;
- b) 11 (sebelas) lembar Print out rekening tahapan tabungan BCA nomor rekening 0831933412 atas nama Sdr. Juherli Wahyudi dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021; dan
- c) 4 (empat) lembar surat hasil pemeriksaan barang bukti dari Kapaldam V/Brawijaya nomor R/162/X1/2021 tanggal 08 November 2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Malik Syahudin, Serka, NRP 31960454250177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menyimpan munisi”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 2 (dua) butir munisi kaliber 5,56 mm dalam kondisi ket/penyok;
- b) 60 (enam puluh) butir munisi timah tumpul kaliber 22 mm;
- c) 1 (satu) buah magazen kaliber 5,56 mm alkap senjata api M16A1;
- d) 1 (satu) buah lantak laras;
- e) 2 (dua) buah pegas;
- f) 8 (delapan) buah kayu (berbentuk mirip pistol grip);

Dirampas untuk dimusnahkan; dan

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) 1 (satu) buah handphone android merk VIVO  
putusan.mahkamahagung.go.id 1910.

Dikembalikan kepada Terdakwa Serka Malik Syahudin.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat kematian Sdr. Odo Sutaryat;
- b) 11 (sebelas) lembar Print out rekening tahapan tabungan BCA nomor rekening 0831933412 atas nama Sdr. Juherli Wahyudi dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021; dan
- c) 4 (empat) lembar surat hasil pemeriksaan barang bukti dari Kapaldam V/Brawijaya nomor R/162/X1/2021 tanggal 08 November 2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/22-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 19 April 2022.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 April 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 11 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 22-K/PM.III-12/AD/I/2021 tanggal, 5 April 2022 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya yang mana Terdakwa tidak peduli terhadap aturan hukum yang ada dan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan akan dampak dan kerugiannya padahal seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI Terdakwa seharusnya tidak boleh melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dan melanggar hukum yang seharusnya Terdakwa tidak menyimpan munisi yang dapat membahayakan Terdakwa dan orang lain jika sampai jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dan seharusnya munis-munisi tersebut diserahkan ke kesatuan Terdakwa untuk diamankan, jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yang menyebutkan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar serta menyadari akan kesalahannya sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi Prajurit dan menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

2. Permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim Banding berkesimpulan lain maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim judex facti pemeriksa perkara Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan hukum dalam menerapkan hukum bagi Terdakwa/Terbanding dengan dasar pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022 khususnya pada halaman 73 yaitu:

“Bahwa pengakuan dari Koptu Didik Suprpto tentang keterlibatan Terdakwa dalam jual beli senjata api ataupun amunisi ilegal terbantahkan dan tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Sinteldam V/Brawijaya dan penyidikan Denpom V/3 Malang hanya ditemukan amunisi dan magasen di rumah Terdakwa”.

2. Bahwa Majelis Hakim judex facti telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan serta menerapkan hukum yang diuraikan di dalam pertimbangan hukum halaman 70, In casu:

“Bahwa perbuatan Terdakwa yang seharusnya apabila selesai melaksanakan latihan menembak dan masih memiliki sisa amunisi dan magasen agar dilaporkan, diserahkan dan dikembalikan ke satuan bukan malah menyimpannya sendiri sisa amunisi dan magasen tersebut di rumah Terdakwa dengan meletakkan di gudang bercampur dengan perkakas pertukangan yang tidak terawat yang dikhawatirkan akan timbul perbuatan lain yang melanggar aturan sebagai Prajurit TNI”

Bahwa in casu dikolaborasikan dengan kaidah hukum,yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf D. Rumusan Hukum Kamar Militer, angka “1” Tentang perbuatan prajurit membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan, maka perbuatan Terdakwa/Terbanding bukan merupakan kejahatan tentang senjata api melainkan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan.

“Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya, dan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan (melanggar perintah atasan), karena keberadaan amunisi tersebut merupakan hak kelengkapan setiap prajurit”.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disusun dengan teliti secara seksama, dan mempedomani prinsip kehati-hatian oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum a quo diambil alih menjadi alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa/Terbanding dalam tingkat banding, mohon kiranya dikabulkan dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa sesuai prinsip hukum “res judicata pro veritate habetur” dengan arti “putusan hakim harus dianggap benar” in casu terhadap putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Terbanding dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari adalah sudah setimpal dan sudah layak serta mencerminkan rasa keadilan hukum, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara in litis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil alih pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan amar:

### MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding/Oditur Militer III-11 Surabaya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer pada butir 1. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa Oditur Militer dalam mendalilkan keberatannya hanya didasarkan kepada tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2022 dimana Terdakwa dituntut dengan Pidana Penjara Selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/2022 tanggal 5 April 2022 serta Berita Acara Sidang

secara cermat dan teliti dalam perkara A quo, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 4(empat) bulan dan 20(dua puluh) hari yang melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan munisi" sudah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan.

2. Bahwa terhadap isi permohonan Oditur Militer pada butir 2. kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk berkenan memeriksa Permohonan Banding dari Memori Banding serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim Banding berkesimpulan lain maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi dalam pertimbangan pemidanaan yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding nantinya sebagaimana yang diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa yang menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan yaitu terhadap kontra memori tersebut yang pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menjawab tentang keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, tidak perlu Majelis Hakim Tingkat Banding tanggap karena hal tersebut juga telah Majelis Hakim Tingkat Banding tanggap atas keberatan dari Oditur Militer yang dituangkan dalam memori bandingnya.
2. Bahwa terhadap kontra memori penasehat hukum Terdakwa pada bagian lain yang menghubungkan pertimbangan pemidanaan yang dijatuhkan pada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Judex Facti sudah tepat dan benar jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Militer, angka "1" Tentang perbuatan prajurit membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan, maka perbuatan Terdakwa/Terbanding bukan merupakan kejahatan tentang senjata api melainkan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan.

"Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya, dan tidak ternyata untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan (melanggar perintah atasan), karena keberadaan amunisi tersebut merupakan hak kelengkapan setiap prajurit".

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan tanggapan bahwa apa yang disampaikan oleh putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kurang tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Puspenif sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 atau selama 11(sebelas) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2(dua) butir munisi tajam caliber 5,56 mm sisa latihan menembak saat Terdakwa berdinasi di Puspenif sebagai Bamin Latihan Menembak.
3. Bahwa benar terhadap barang bukti 2(dua) butir munisi tajam caliber 5,56 mm telah dilakukan pemeriksaan di Paldam V/Brawijaya sesuai dengan surat Kapaldam V/Brawijaya nomor R/162/XI/2021 tanggal 08 November 2021 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa 2 (dua) butir munisi kal 5,56 mm merupakan munisi tajam senjata api.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan 2(dua) butir munisi tajam caliber 5,56 mm sisa latihan menembak tersebut untuk kejahatan tetapi hanya disimpan digudang saja.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan Surat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022 dalam perkara A quo serta pendapat Penasihat Hukum Terdakwa pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan bahwa Terdakwa berdinasi di Puspenif selama 11(sebelas) tahun dan latihan menembak disatukan Infantri sering dilakukan dalam rangka kesiapan satuan dalam pelaksanaan tugasnya, bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 salah satunya dipersyaratkan bahwa " Munisi sisa latihan yang disimpan dimaksudkan untuk digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya". Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam kurun waktu yang sangat lama pada saat Terdakwa berdinasi di Puspenif 2(dua) butir munisi tajam caliber 5,56 mm yang disimpan oleh Terdakwa di gudang tidak digunakannya untuk latihan menembak pada kegiatan satuan berikutnya tetapi hanya disimpan di gudang saja, dengan demikian SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 tersebut tidak dapat diterapkan dalam in casu oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022 dalam kasus A quo sudah tepat dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan munisi".

3. Bahwa terhadap isi permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yaitu untuk menolak permohonan banding dari pemohon banding/pembanding/Oditur Militer III-11 Surabaya, menguatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022, membebaskan biaya perkara kepada negara atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menyimpan munis”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Serang Banten Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dengan pangkat Prada berdinis ditempatkan di Group 1 Kopassus Serang Banten sampai dengan tahun 1997, kemudian dari pangkat Pratu s/d Kopda tahun 1998 s/d 2003 di Satuan Gultor Kopassus, selanjutnya dipindahkan di Pussenif Bandung dari tahun 2003 s/d 2014, kemudian dari tahun 2014 s/d 2016 berdinis di Kodim 0824 Jember yang kemudian pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Korem 083/Baladhika Jaya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960454250177.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, dari hasil pengembangan perkara penyalahgunaan senjata api oleh Koptu Didik Suprpto, Saksi-1 Kapten Cku Awaludin Nawawi selaku Danpok Bansus Deninteldam V/Brawijaya, atas perintah Asintel Kasdam V/Brawijaya, melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel 083/Baladhika Jaya untuk mengecek kebenaran adanya pengakuan dari Koptu Didik Suprpto yang mengaku pernah meminjam kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V2 dan keterlibatan Terdakwa dalam jual beli senjata api ataupun amunisi illegal dengan Koptu Didik Suprpto.
3. Bahwa benar berdasarkan perintah lisan dari Danden Inteldam V/Brawijaya pada tanggal 15 Juni 2021 dipimpin oleh Mayor Inf Abi Swanjoyo NRP 11050043680284, Pabandya Pam Sinteldam V/Brawijaya, Saksi-1 Kapten Cku Awaludin Nawawi, Serma Yoyok Batih Pokbansus, Serma Andreas Wadantimsus Intel dan Sertu Taufik Bangsus Inteltek melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan senjata api.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dusun

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Swatuan RT.03, RW.01 Desa Tawang Argo, Kec. Karangploso Kabupaten Magelang oleh anggota Deninteldam V/Brawijaya yang dipimpin oleh Mayor Inf Abi Swanjoyo NRP 11050043680284 Pabandya Pam Sinteldam V/Brawijaya dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Magazen M16A1, 2 (dua) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm, 60 (enam puluh) butir munisi timah tumpul kaliber 22 mm, 1 (satu) buah lantak pistol, 2 (dua) buah pegas/per dan 4 (empat) pasang pelindung pistol grip yang terbuat dari kayu yang disimpan di rak-rak gudang kamar kosong samping kamar mandi bercampur dengan perkakas/alat-alat pertukangan dalam gudang rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang-barang yang ditemukan oleh tim Deninteldam V/Brawijaya tersebut yaitu:
  - a. 1 (satu) buah Magazen M16A1 dari tempat latihan menembak penataran Infanteri di Pusdikif Cipapat Bandung pada tahun 2013/2014, saat Terdakwa berdinasi di Pussenif sebagai Bamin Latihan Menembak yang terselip dalam tas saat Terdakwa masih Latihan di Bandung.
  - b. 2 (dua) butir munisi tajam kal 5,56 mm sisa latihan menembak saat Terdakwa berdinasi di Pussenif sebagai Bamin Latihan Menembak.
  - c. 60 (enam puluh) butir munisi timah tumpul kaliber 22 mm diberi oleh teman sipil yang ada di Bandung sejumlah 50 (lima puluh) butir munisi pada tahun 2014 saat berdinasi di Pussenif, 10 (sepuluh) butir munisi ditemukan oleh Terdakwa pada tahun 2018 di pinggir jalan sekitar Pusdik Arhanud pada saat olahraga pagi.
  - d. 1 (satu) buah lantak pistol dan 2 (dua) buah pegas/per Terdakwa dapat dari sisa latihan menembak Pistol P1 di Bandung.
  - e. 4 (empat) pasang pelindung pistol grip terbuat dari kayu yang Terdakwa buat sendiri di rumah.
6. Bahwa benar terhadap barang bukti yang berkaitan dengan senjata api tersebut, telah dilakukan pemeriksaan di Paldam V/Brawijaya sesuai dengan surat Kapaldam V/Brawijaya nomor R/162/XI/2021 tanggal 08 November 2021 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan:
  - a. 1 (satu) buah Magazen M16A1 merupakan alat perlengkapan senjata api M16A1.
  - b. 1 (satu) buah pomstok dan sikat laras merupakan pembersih senjata api.
  - c. 2 (dua) buah pegas pengembali merupakan suku cadang pistol.
  - d. 2 (dua) butir munisi kal 5,56 mm merupakan munisi tajam senjata api.
  - e. 60 (enam puluh) butir munisi kal 22 mm merupakan munisi hampa senjata.

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (grip) buah bahan kayu menyerupai pistol grip.

7. Bahwa benar Terdakwa menyimpan amunisi 2 (dua) butir munisi kal 5,56 mm merupakan munisi tajam senjata api dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022, mengenai pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih lama berdinasi sehingga tenaganya masih dibutuhkan oleh satuannya yaitu Korem 083/Baladhika Jaya apalagi Terdakwa merupakan atlet menembak.
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak boleh semata-mata melihat ancaman serta tuntutan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan juga harus melihat akibat perbuatan Terdakwa apakah merugikan satuan atau ancaman terhadap prajurit serta masyarakat lainnya. Bahwa jika dicermati perbuatan Terdakwa menyimpan 2 (dua) butir munisi kal 5,56 mm sisa latihan menembak pada saat menjadi Bamin di Pussenif menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan aturan ketentuan penggunaan munisi setelah selesai melakukan kegiatan menembak apalagi saat itu Terdakwa sebagai Bamin yang tugasnya menginventarisir jumlah amunisi yang digunakan maupun yang sisa latihan. Walaupun munisi tersebut tidak digunakan untuk kejahatan akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa apalagi jika munisi tersebut ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan mengancam nyawa para prajurit maupun masyarakat lainnya. Oleh karena itu untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya perlu diberikan sanksi yang tegas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu putusan.mahkamahagung.go.id dikurangnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 22-K/PM.III-12/AD/I/2022 tanggal 5 April 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

ttd,

**Sultan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**  
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022